



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 09 Maret 2020, dengan dalil-dalil yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 178/40/IV/2016, tanggal 01 April 2016;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup memiliki 4 (empat) orang anak dan Tergugat berstatus duda cerai hidup memiliki 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan No. 115/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 4 (empat) tahun antara Penggugat Tergugat belum dikarunia anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 3 (tiga) tahun layaknya suami istri pada umumnya, selanjutnya pada bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat berubah sikap, setiap pulang kerja Tergugat selalu marah-marah dan mengamuk kepada Penggugat tanpa sebab, setiap harinya seperti itu sikap Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 anak-anak tiri Penggugat datang dan tidur di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) minggu;
7. Bahwa selanjutnya setiap kali Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi, dan selalu alasannya tidak ada uang;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja dan menerima gaji akan tetapi Tergugat tidak pernah memberi sepeserpun uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat turut bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa selanjutnya sejak bulan Mei 2019 sampai bulan September 2019 Tergugat selalu pulang pergi terus, hingga pada puncaknya pada bulan September 2019 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa baju-baju Tergugat, anak-anak tiri Penggugat serta membawa surat-surat rumah Penggugat dan tidak ada kembali sampai saat ini, selama 6 (enam) bulan lamanya;
10. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga Penggugat Tergugat yaitu pada akhir bulan Desember 2019, akibat Tergugat yang tak kunjung berubah pada waktu itu Tergugat keluar rumah dan tidak pulang-pulang lagi kerumah kediaman bersama sampai sekarang;
11. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri pada umumnya, dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, selama Tergugat pergi dari rumah dan sampai saat ini, malahan Tergugat memberi uang kepada mantan istri Tergugat;

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan No. 115/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya saat ini Tergugat tinggal di rumah kediaman mantan istri Tergugat yang beralamat di Tebing, RT. 002, RW.002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

13. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada niat untuk memperbaiki kemelut rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan No. 115/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/40/IV/2016 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, tanggal 01 April 2016, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2102046007610004 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 02 Februari 2016, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena saat saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan No. 115/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar rumah dan hanya pulang untuk mandi dan berganti pakaian kemudian pergi lagi serta kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa puncaknya sejak akhir tahun 2019, Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
 - Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
2. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena saat saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan No. 115/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar rumah dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya sejak akhir tahun 2019, Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan No. 115/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 17 Maret 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bernama Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2019 yang lalu hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan No. 115/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2019 yang lalu hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya berdasarkan cerita Penggugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu (testimonium De Auditu)*, namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 yang lalu tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*") tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan No. 115/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P-1, P-2, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019, Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan No. 115/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak akhir tahun 2019 yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi dari kediaman dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratan yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu", *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan No. 115/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan No. 115/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin, sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp172.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).